



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 81-91

Research Article

Implementasi Hukum Waris Islam: Telaah Sejarah, Hukum, dan Asas-Asasnya

Irfan Abdurahman¹, Asep Lukman Daris Salam², Parhan Taqwa Ali Hasan³

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu, Indonesia; irfanabdurahman072@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu, Indonesia; aseplukman@staip.ac.id
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu, Indonesia; parhanalihasan88@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 04, 2024

Revised : June 17, 2024

Accepted : August 26, 2024

Available online : October 05, 2024

How to Cite: Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris salam, & Parhan Taqwa Ali Hasan. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *AL-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>

Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles

Abstract. Islamic inheritance plays a pivotal role in Islamic teachings, holding significant importance. Within certain Muslim societies, conflicts often emerge among heirs regarding the distribution of inheritance. Consequently, it becomes imperative for the Muslim community to comprehend the intricacies of inheritance in Islam. This study conducts a literature review to delve into the subject matter. The authors gather data through a comprehensive search of various books, articles, and scholarly works. The findings of the study elucidate the extensive historical practice of Islamic

inheritance, dating back to pre-Islamic times and the revelation of the Qur'an. In the practical implementation of Islamic inheritance, it becomes essential to understand the legal framework, principles, and related aspects such as pillars, conditions, causes, and barriers.

Keywords: Islamic Inheritance, Principles, Pillars, Conditions, Causes

Abstrak. Pewarisan Islam memegang peran penting dalam ajaran Islam, memiliki signifikansi yang besar. Di beberapa masyarakat Muslim, sering terjadi konflik di antara ahli waris terkait pembagian harta warisan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi komunitas Muslim untuk memahami kompleksitas pewarisan dalam Islam. Studi ini melakukan tinjauan literatur untuk menggali subjek tersebut. Para penulis mengumpulkan data melalui pencarian komprehensif berbagai buku, artikel, dan karya ilmiah. Temuan studi menjelaskan praktik sejarah pewarisan Islam yang luas, yang bermula sejak zaman pra-Islam dan penurunan Al-Qur'an. Dalam implementasi praktis pewarisan Islam, menjadi penting untuk memahami kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan aspek terkait lainnya seperti hukum, asas, pilar, kondisi, penyebab, dan hambatan.

Kata kunci : Hukum Waris Islam, Asas, Rukun, Syarat, Sebab

PENDAHULUAN

Warisan merujuk pada serangkaian aturan yang mengatur transfer kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam konteks lain, warisan juga sering disebut dengan istilah faraid, yang merujuk pada bagian tertentu yang telah ditentukan nilainya dan diberikan kepada ahli waris.¹

Salah satu alasan utama dalam penerapan warisan dalam Islam adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta, atau dengan kata lain, sebagai manifestasi prinsip ketuhanan. Prinsip ini menekankan bahwa melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah adalah kewajiban yang harus dipenuhi dalam Islam.

Lebih lanjut, penerapan warisan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan iman, yaitu keyakinan yang kuat kepada Allah SWT, yang tercermin dalam pengamalan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Oleh karena itu, pelaksanaan penerapan warisan dalam Islam merupakan wujud ketaatan yang penuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Tanpa dasar iman yang kokoh, seseorang tidak akan mampu melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ajaran Islam.²

Dalam pembagian warisan, penting untuk memperhatikan sikap adil baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Adil di sini merujuk pada kesesuaian antara hak dan kewajiban. Inti dari warisan Islam adalah mentransfer harta si mayit kepada

¹Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 5.2 (2018), 147-60 . <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.

²Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005

ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Hak untuk menerima bagian dari warisan oleh laki-laki dan perempuan adalah sama. Oleh karena itu, prinsip adil bukan berarti pembagian yang sama jumlahnya, melainkan harus seimbang atau proporsional, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.³

Selanjutnya, pengetahuan tentang hukum waris harus dipahami dengan baik oleh masyarakat. Pelaksanaan pembagian warisan dapat berjalan dengan baik apabila setiap ahli waris memahaminya secara menyeluruh. Mereka harus menerima aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah terkait pembagian warisan. Hal ini akan membuat ahli waris menyadari urgensi sistem yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam secara otomatis.

Pemahaman yang kurang terhadap masalah warisan menjadi salah satu penyebab mengapa setiap keluarga tidak mengamalkannya dengan baik⁴. Padahal, ancaman yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sangat berat bagi mereka yang tidak melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, bagi mereka yang mempraktikkan faraidh juga mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah SWT.

Perjalanan kewarisan dalam Islam dimulai sebelum munculnya ajaran Islam⁵. Tradisi tersebut merupakan bagian dari sejarah kewarisan Islam, di mana seseorang dapat menerima harta dari pewaris jika memiliki sebab tertentu. Namun, setelah munculnya ajaran Islam, sejumlah perubahan telah terjadi dalam tradisi yang ada pada saat itu.

Namun, saat ini, proses dan sejarah kewarisan tampaknya telah terlupakan. Praktik penerapan kewarisan Islam menjadi semakin langka. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan setiap individu dalam masyarakat Muslim tentang kewarisan itu sendiri. Komitmen beragama dapat terwujud jika seseorang memahaminya dengan baik.

Jadi, konsep waris dalam Islam masih belum dipandang sebagai bagian yang penting dalam agama Islam. Padahal, dalam praktiknya, mempraktikkan waris memiliki konsekuensi pahala yang besar dan meninggalkannya membawa ancaman. Untuk melaksanakannya dengan baik, pemahaman yang menyeluruh diperlukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap sejarah, hukum, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pelaksanaan faraidh. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut

³ Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3.1 (2022), 1–17 . <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>.

⁴ Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam (Fara ' Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.2 (2020), 37–46.

⁵ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

mengenai sejarah, hukum, serta aspek teknis lainnya dalam pelaksanaan pembagian warisan

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Jenis penelitian ini mengkaji suatu objek dengan menyelidiki sejumlah referensi yang terkait dengan tema penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan studi pada berbagai kitab, buku, artikel, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik tersebut. Selanjutnya, semua data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Waris Dan Dasar Hukum Nya

Istilah "waris" berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pemindahan harta seseorang setelah wafat. Dalam ajaran Islam, aturan waris dikenal dengan istilah "faraid", yang berarti pembagian. Rasulullah Saw menggunakan istilah "faraid" dalam sebuah hadis yang diriwayatkan beliau, beliau bersabda: "Pelajarilah Al-Qur'an serta ajarkan kepada orang lain. Pelajarilah juga ilmu faraid dan ajarkan kepada orang-orang".⁶

Dalam KUH perdata (BW) menurut pasal 830 " pewarisan akan terjadi jika ada kematian". Jika belum ada kematian maka tidak akan terjadi warisan . Disini dapat kita fahami bahwasanya warisan akan terjadi ataupun berlangsung jika pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris ada meninggalkan harta warisan⁷ .

Makna "waris" dari segi bahasa adalah pembahasan tentang harta warisan seseorang yang disebut pewaris. Istilah "waris" sering dikaitkan dengan ilmu faraid, yang merupakan bentuk jamak dari kata فريضة yang berarti "bagian". Dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah kewarisan yang terdapat dalam ayat atau surah dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1) Surah An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.

⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, Shohih Muslim (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).

⁷ Mohammad Fauzi, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9.2 (2016), 53–76. 16 Syekh Imam Muh

Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu

2) Surah An-Nisa ayat 07

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya ; Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Sejarah Kewarisan Pra dan Paska Islam

1) Sejarah Kewarisan Pra Islam

Ada beberapa sistem pembagian warisan yang dikenal oleh orang Arab sebelum kedatangan Islam, antara lain: sistem kewarisan dengan prinsip Yahudi, Romawi, dan sistem kewarisan adat. Dalam sistem-sistem tersebut, seorang wanita tidak mendapat bagian dari warisan selama masih ada pewaris laki-laki.

Dalam sistem hukum waris Yahudi, harta warisan yang ditinggalkan diwariskan sepenuhnya kepada laki-laki, dengan bagian anak laki-laki pertama mendapat dua kali lipat dari bagian anak-anak laki-laki lainnya. Wanita hanya mendapat uang belanja untuk kehidupannya saja hingga ia dewasa, sedangkan ibu atau istri tidak mendapat bagian dari harta warisan tersebut.

Sementara itu, dalam sistem waris Romawi, hampir mirip dengan hukum Yahudi di mana untuk mendapatkan bagian dari harta warisan terdapat dua persyaratan, yaitu adanya hubungan darah dan hubungan dengan bekas budak.

Dalam hukum waris adat, untuk mendapatkan bagian dari harta warisan diperlukan adanya hubungan darah, adopsi, dan sumpah setia atau baiat. Ketika kita bicara tentang hubungan darah, hanya laki-laki yang berhak mendapatkan bagian tersebut, dan itu pun hanya bagi mereka yang sudah dewasa dan bisa berperang, sedangkan wanita tidak memiliki hak atas bagian warisan tersebut. Dari ketiga hukum tersebut, terlihat bahwa hanya laki-laki yang memiliki hak atas harta warisan.

2) Sejarah Kewarisan Paska Islam

Setelah kedatangan Islam dan pengajaran Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan pada awalnya tidak berubah sama sekali. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa ajaran Islam masih belum kuat dan hanya sedikit orang yang menerimanya pada masa awal penyebarannya.

Perubahan dalam masalah pewarisan mulai terjadi secara bertahap setelah peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah bersama para Muslim lainnya. Mereka yang datang dari Makkah disebut sebagai Muhajirin, sementara penduduk Madinah disebut sebagai Anshar. Saat Muhajirin tiba di Madinah, mereka tidak membawa cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan mereka di sana. Dalam semangat solidaritas dan persaudaraan, masyarakat Anshar memberikan sebagian dari harta mereka kepada para Muhajirin untuk membantu mereka memulai kehidupan di Madinah.

Setelah Al-Qur'an diturunkan secara bertahap, terjadi perubahan dalam masalah pewarisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Awalnya, pewarisan hanya diperbolehkan kepada kerabat dan anak laki-laki, namun kemudian berubah menjadi tidak hanya untuk kerabat dan anak laki-laki, melainkan untuk semua laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang belum dewasa. Hal ini diatur dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 127 yang membahas tentang pewarisan.

Selain itu, terjadi perubahan dalam persaudaraan antara masyarakat Makkah dan Madinah, di mana hak waris kemudian diikat oleh ikatan persaudaraan kandung atau hubungan darah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat ke enam.

Perubahan juga terjadi dalam masalah anak adopsi yang sebelumnya diakui sebelum Islam, namun kemudian diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat empat, lima, dan empat puluh. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa warisan lebih baik diberikan kepada anak kandung daripada anak adopsi.

Selain Al-Qur'an, ada juga peraturan yang diberikan oleh Nabi melalui Hadis, seperti riwayat Bukhari dan Muslim, yang mengatur bahwa harta tidak boleh diwariskan kepada orang non-Muslim, dan sebaliknya, orang non-Muslim juga tidak boleh memberikan harta mereka kepada orang Muslim.

Pembagian Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang bisa menjadikan masalah, disebabkan sebagian ahli waris tidak menerima bagian yang didapatnya⁸. Dalam islam sudah jelas ada aturan tentang warisan dan bagian-bagiannya. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan setidaknya ada enam macam jumlah bagian dalam pembagian warisan, yaitu: seperdua (1/2), sepertiga (1/3) seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), dan seperenam (1/6). Berikut penjelasan dari paparan yang disebutkan di atas²⁷:

- 1) Setengah (1/2), yaitu: suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudari kandung, dan saudari seayah.

⁸ Ida Ayu Adi Iin Yuliandari, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 346–50 <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2520.346-350>

- 2) Sepertiga ($1/3$), yaitu ibu dan saudari serta saudari seibu
- 3) Seperempat ($1/4$), yaitu: suami atau istri .
- 4) Seperdelapan ($1/8$), yaitu: istri
- 5) Dua pertiga ($2/3$), yaitu: anak perempuan kandung (2 atau lebih), cucu perempuan turunan anak laki-laki (2 atau lebih), saudari kandung (2 atau lebih) dan saudari seayah (2 atau lebih).
- 6) Seperenam ($1/6$), yaitu: ayah, kakek (bapak dari ayah), ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara dan saudari seibu.

Asas Asas Kewarisan

Asas-asas kewarisan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Adalah sebagai berikut :

a. Asas Ijbari

Asas ijbari, secara bahasa, merujuk pada paksaan atau melakukan sesuatu yang diluar keinginan sendiri. Dalam konteks kewarisan, asas ini mengacu pada pengalihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa adanya tindakan hukum atau pernyataan resmi dari pewaris. Dengan kata lain, kewarisan terjadi secara otomatis tanpa perlunya tindakan atau keputusan dari pewaris.

Asas ijbari dapat kita temukan dal Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 07 dan dapat dipahami melalui berbagai bentuk sebagai berikut:

- 1) Melalui proses pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris.
- 2) Dilihat dari jumlah warisan yang lebih besar yang mungkin diterima oleh sebagian ahli waris.
- 3) Ditentukan kepada siapa warisan akan dialihkan atau dibagikan.

b. Asas Bilateral

Dalam konteks kewarisan Islam, asas bilateral mengacu pada hak seseorang untuk mewarisi harta dari kedua garis keturunannya, baik dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara jelas terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an, seperti dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7, disebutkan bahwa seorang laki-laki memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Demikian pula, perempuan memiliki hak untuk menerima warisan dari kedua orang tua mereka

c. Asas perseorangan

Asas Perseorangan adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian warisan tanpa ketergantungan atau hubungan dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diterima akan menjadi milik pribadinya sepenuhnya. Sebagai hasilnya, setiap ahli waris akan menerima harta warisan secara individu sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran, seperti yang

terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang menegaskan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individual.

d. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang menegaskan keseimbangan antara apa yang diterima seseorang dengan tanggung jawab yang harus dipenuhinya sesuai dengan bagian warisan yang diterima. Dalam asas ini, jenis kelamin tidak menjadi faktor penentu dalam hak warisan. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.

e. Asas kewafatan

Asas kewafatan menyatakan bahwa harta seseorang secara sah dialihkan kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Dengan kata lain, harta seseorang tidak dapat dialihkan kepada ahli waris selama pewaris tersebut masih hidup. Jadi, intinya adalah harta warisan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris selama pewaris masih hidup.

Dari asas ini, dapat dipahami bahwa dalam hukum warisan Islam, warisan adalah hasil dari kematian seseorang atau pewaris. Dalam konteks ini, warisan terjadi ketika seseorang meninggal dunia, dan biasanya tidak dapat diprediksi sebelumnya kecuali jika ada wasiat yang dibuat oleh pewaris saat masih hidup.

Syarat, Rukun, Dan sebab mendapatkan Warisan

1) Syarat Waris

Syarat merupakan sesuatu yang harus kita capai atau miliki untuk memperoleh yang kita inginkan. Untuk membagi warisan ada syarat dalam pembagiannya, yaitu:

1. Pewaris sudah wafat secara hakiki, hukmi dan taqriri.
2. Ahli warisnya masih hidup secara hakiki dan taqriri.
3. Mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.

2) Rukun Waris

Ada tiga rukun pembagian warisan diantaranya sebagai berikut⁹:

1. Pewaris
Pewaris merupakan orang mewariskan harta warisan tersebut. Dan orang ini sudah di putuskan oleh pengadilan (hukmi) maupun sudah di taqdiri bahwa sanya telah meninggal dunia.
2. Ahli Waris
Ahli waris merupakan seorang yang akan mendapatkan harta warisan dari pewaris nanti. Untuk mendapatkan harta warisan tersebut, ahli waris harus memiliki hubungan denga si mait atau pewaris seperti hubungan pernikahan dan hubungan Nasab atau keturunan.
3. Harta Warisan

⁹ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, Fiqh Al Mawarits (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

Harta warisan merupakan lebih dari harta peninggalan si mait, setelah terlaksananya hal – hal seperti: pengurusan mait, membayar hutang pada Allah, membayar hutang pada manusia, wasiat, dan sisanya itulah dinamakan harta warisan

Setelah mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun pembagian harta warisan kita juga harus mengetahui sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Adapun sebab-sebab mendapatkan warisan anatara lain:

1. Pernikahan (Akad Shahih)
2. Hubungan Nasab (keturunan)
3. Memerdekakan hamba sahaya (budak)

Kemudian Ada beberapa factor yang menjadi penghambat untuk mendapatkan warisan, yaitu karena faktor perbudakan, karena membunuh pewaris, dan karena memiliki keyakinan yang berbeda (beda agama)

Penentuan Bagian Warisan

Berikut adalah penentuan bagi ahli waris dalam pembagian warisan ¹⁰:

- 1) Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada furu' waris, dan mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika ada furu' waris.
- 2) Istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ jika ada furu' waris, dan mendapatkan $\frac{1}{8}$ jika tidak ada furu' waris.
- 3) Anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada anak laki-laki, dan mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
- 4) Cucu perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian dan tidak ada cucu laki-laki, mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika cucu perempuan ada dua orang atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$.
- 5) Ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada furu' waris laki-laki dan perempuan. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika hanya furu' waris laki-laki saja, dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa jika hanya furu' waris perempuan saja.
- 6) Ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada furu' waris sama sekali dan tidak ada saudara lebih dari satu orang. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika ada furu' waris dan ada saudara dua orang atau lebih.
- 7) Kakek mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ayah dan furu' warisnya laki-laki dan perempuan. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ayah dan furu' warisnya laki-laki saja, dan mendapatkan $\frac{1}{6}$ ditambah sisa jika tidak ada ayah dan furu' warisnya perempuan saja.
- 8) Nenek dari ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ayah dan ibu.

¹⁰ Martua Nasution Raja Ritonga, 'Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh', Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, 4.01 (2022), 15–25; Raja Ritonga, 'Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', Nizham, 10.1 (2022), 42–57 <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>

- 9) Nenek dari ibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika tidak ada ibu.
- 10) Saudari kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian tanpa saudara kandung, ayah, kakek, dan furu' waris sama sekali. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang atau lebih tanpa saudara kandung, ayah, kakek, dan furu' waris sama sekali.
- 11) Saudari seayah mendapatkan $\frac{1}{2}$ jika sendirian tanpa saudara seayah, saudara dan saudari kandung, ayah, kakek, dan furu' waris. Mendapatkan $\frac{2}{3}$ jika ada dua orang atau lebih tanpa saudara seayah, saudara dan saudari kandung, ayah, kakek, dan furu' waris. Mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika saudara kandung mendapatkan $\frac{1}{2}$ tanpa saudara seayah, saudara dan saudari kandung, ayah, kakek, dan furu' waris sama sekali.
- 12) Saudara dan saudari seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ jika sendirian tanpa usul dzukur dan furu' waris sama sekali. Mendapatkan $\frac{1}{3}$ jika jumlahnya dua orang atau lebih tanpa usul dzukur dan furu' waris

KESIMPULAN

Sejarah ajaran Islam merupakan landasan penting dalam memahami hukum waris Islam. Pada awalnya, praktek kewarisan Islam banyak dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab. Namun, seiring dengan turunnya wahyu Al-Qur'an dan Sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Saw., kewarisan tersebut mengalami transformasi menjadi ajaran Islam yang memiliki asas-asas yang relevan dengan masalah dan keadilan.

Hukum Waris Islam dipahami sebagai pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Proses ini dianggap sangat penting dan harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam praktik penerapan kewarisan Islam, penting bagi seseorang untuk memahaminya secara menyeluruh agar dapat dilaksanakan dengan baik. Penetapan bagian warisan untuk setiap ahli waris juga didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam dalil yang sudah mapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Wahyuni, 'Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5.2 (2018), 147–60 . <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>>.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim* (Kerajaan Arab Saudi: Darussalam, 2000).
- Ida Ayu Adi lin Yuliandari, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS)', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.3 (2020), 346–50 <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2520.346-350>>

- Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, Fiqh Al Mawarits (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).
- Martua Nasution Raja Ritonga, 'Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh', Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum, 4.01 (2022), 15–25; Raja Ritonga, 'Teori Dan Praktik Penentuan Ahli Waris Ashobah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', Nizham, 10.1 (2022), 42–57 <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.4804>>
- Mohammad Fauzi, 'Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia', Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 9.2 (2016), 53–76.
- Naskur, 'ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur', 2005
- Saifullah Basri, 'Hukum Waris Islam (Fara ' Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam', Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, 1.2 (2020), 37–46.
- Syekh Muhammad Ali Shobuni, Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).
- Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, 'Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats', Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3.1 (2022), 1–17 . <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>>.